

**KONFLIK PEREBUTAN HARTA WARISAN DALAM KELUARGA
PADA MASYARAKAT PULAU TEMIANG KECAMATAN TEBO ULU
KABUPATEN TEBO**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (SI)***



OLEH:

**MIFTAHUL JANNAH
15058089/2015**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

KONFLIK PEREBUTAN HARTA WARISAN DALAM KELUARGA PADA
MASYARAKAT PULAU TEMIANG KECAMATAN TEBO ULU
KABUPATEN TEBO

Nama : Miftahul Jannah
TM/ NIM : 2015/15058089
Prodi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2019



Disetujui oleh,
Pembimbing,



Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si
NIP. 19590511 198503 1 003



HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Rabu, 14 Agustus 2019**

**KONFLIK PEREBUTAN HARTA WARISAN DALAM KELUARGA
PADA MASYARAKAT PULAU TEMIANG KECAMATAN TEBO ULU
KABUPATEN TEBO**

**Nama : Miftahul Jannah
TM/NIM : 2015/15058089
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, Agustus 2019

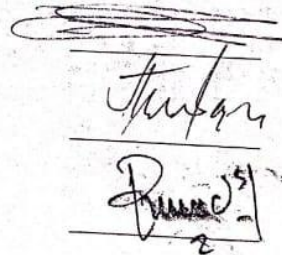
Tim Penguji Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si

3. Anggota : Drs. Ikhwan, M.Si

4. Anggota : Erda Fitriani, S.Sos., M.Si



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

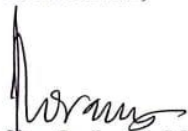
Nama : Miftahul Jannah
NIM/BP : 15058080/2015
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Konflik Perebutan Harta Warisan dalam Keluarga pada Masyarakat Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo*" adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Saya yang menyatakan,



Miftahul Jannah
NIM/BP. 15058089/2015



ABSTRAK

Miftahul Jannah (15058089/2015). Konflik Perebutan Harta Warisan dalam Keluarga pada Masyarakat Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tabo. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang 2019.

Konflik harta warisan dalam masyarakat Pulau Temiang umumnya tidak pernah terselesaikan, terutama karena hanya penyelesaian sementara melalui musyawarah, tidak satupun yang berhasil diselesaikan secara tuntas. Meskipun demikian, Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi sebagai lembaga adat tertinggi penyelesaian kasus peradilan adat tidak dimanfaatkan. Hanya 1 (satu) dari 20 kasus yang diselesaikan secara tuntas melalui peradilan negeri. Meskipun perkara harta warisan sudah putus melalui musyawarah keluarga, tetapi konflik dalam keluarga tetap berlanjut. Sebelum diadakannya penyelesaian melalui musyawarah, konflik yang tampak berupa pertengkaran dengan saling adu mulut antar pihak bahkan sampai ke halaman rumah sehingga mengganggu ketertiban masyarakat. salah satu pihak tidak hadir dalam acara keluarga, ada juga yang pindah rumah meninggalkan kampung halaman karena pertengkaran tersebut.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser. Ia membedakan konflik itu menjadi dua jenis yaitu konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan perkiraan kemungkinan keuntungan pada partisipan dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Konflik non realistik, konflik yang berasal dari tujuan saingan yang antagonis tetapi ada kebutuhan dan keinginan dari salah satu pihak untuk meredakan ketegangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Informan dipilih secara *purposive sampling* dengan jumlah informan 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi non partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Untuk menguji validitas data dilakukan teknik triangulasi data. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis interaktif oleh Milles dan Huberman.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik harta warisan adalah dominasi dari saudara sulung dan kecemburuan terhadap perempuan bungsu. Solusi konflik melalui musyawarah keluarga cenderung menyisakan konflik laten (tersembunyi). Putusan yang diberikan tidak bersifat mengikat karena tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran terhadap hasil putusan yang diberikan. Selain itu, masyarakat enggan menaikkan kasus ini ke pengadilan negeri karena biaya yang tinggi.

Kata Kunci: Konflik, Warisan, Keluarga

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahhirabbil'alam, segala puji hanya berhak diperuntukkan kepada Allah SWT, penulis mengucapkan syukur yang tak bisa diungkapkan atas rahmat dan berkah yang telah penulis terima selama ini. Terutama pada saat penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Konflik Perebutan Harta Warisan dalam Keluarga pada Masyarakat Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi). Shalawat dan doa juga penulis ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke jalan yang lebih baik dengan risalah hidup akan amal dengan iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan strata satu di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Pertama yakni orang tua penulis, Makku Yusridawati dan Ayahku Ishak yang tersayang dan tercinta yang selalu ada untuk penulis serta tak henti-hentinya berusaha dan berdoa demi selesainya studi ini.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pembimbing penulis, atas jasanya yang takkan terbalas selama proses penyelesaian skripsi ini. Pertama kepada Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si yang telah membimbing dari Outline hingga penulisan skripsi ini selesai. Kepada

Bapak Dr. Eka Vidya Putra S.Sos., M.Si yang telah membimbing saat penulisan Outline menuju Proposal. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada: (1) Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf, karyawan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi. (2) Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. (3) Bapak Drs. Ikhwan, M.Si, Ibu Erda Fitriani S.Sos., M.Si dan Bapak M. Hidayat, S.Hum., Sos., M.Si sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. (4) Bapak Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang. (5) Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan. Staf administrasi Jurusan Sosiologi yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan pengurusan skripsi ini khususnya Kak Fifin Fransiska, Kak Wezi dan Bang Raffi. (6) teristimewa untuk keluarga besar penulis, Ayahanda Ishak, Ibunda Yusridawati, Nenekku Siti Arab, Adekku Rahman Yakob dan M. Abidzar Arrasyid, Bang Jonis, Ayuk Laila, Ante Imel, Kak Ya, Om Mamang Yudha, Supek Donna Annika, Ayuk Ade Kurnia, Bang Bacan, Bang Cacah, Incim Leni dan Uni Maida Neli serta para sepupu, paman dan bibi penulis yang telah memberikan kasih sayang, do'a, semangat dan dukungan baik moril maupun

materil kepada penulis demi penyelesaian skripsi ini. (7) tercinta Adikku Oktavia Hilda dan Dinda Amarta terimakasih sudah menemani dan selalu membantu ayuk baik materi maupun dukungan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini. (8) tersayang Adikku Mayang Vioni Safitri, A. Nabilla dan Kesy Lania Imanda terimakasih udah senang bareng, nangis bareng, makan bareng, tidur bareng selama 1 (satu) tahun terakhir ini. (9) sahabat terbaikku Dela, sahabat dari SD, SMP, SMA hingga sekarang terimakasih sudah menjadi teman curhat dalam mengarungi hidup ini, terimakasih sudah memberi semangat tentang indahnya masa depan disaat orang lain tidak mempercayai ku. (10) terbaik “My Girl” (Izza Nurlaili M, Mega Mustika dan Intan Syafrinal) terimakasih selalu ada dan ada dari semester satu sampai wisuda. (11) para sahabat penulis Gina Libra, Rika Hidayati, Khairiah, Yovi Okta Lista, Mega wirmadani, Rahmi Rhamadana Syafri, Yelvika Angraini, Buk Yaya, Oni, Yorisa Yora Marwa, Citra Mei Wulandari, Difri Mazza R, Hani Fajrah, Hanifa Septiani, Rahmi Fauziah, Widya, Rezki Rahayu Auli, Trizki Amelia, Ummi dan Meliza “*tak lekang dek paneh tak lapuk dek hujan*” selalu memberi semangat untuk penulis. (12) keluarga besar Sosant 15 yang senantiasa telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. (13) Bapak Lurah Kelurahan Pulau Temiang beserta karyawan dan karyawanati, ketua LAM Tebo Jambi, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang telah memberikan informasi dan pengetahuan mengenai konflik harta warisan di Pulau Temiang. Sehingga pembuatan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan “ tak ada gading yang tak retak”, oleh karena

itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak dan bagi penulis pada khususnya.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGATAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penjelasan Konseptual.....	8
1. Konflik	8
2. Harta Warisan	9
3. Keluarga.....	10
G. Metodologi Penelitian	10
1. Lokasi Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	11
3. Teknik Pemilihan Informan.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Triangulasi Data.....	17
6. Analisa Data.....	17
BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	21
A. Keadaan Geografis	21
B. Keadaan Demografis	22

1. Jumlah Penduduk.....	22
2. Mata Pencarian.....	23
3. Pendidikan	24
4. Agama.....	25
5. Sistem dan Struktur Sosial Masyarakat	25
6. Harta Warisan dalam Masyarakat Pulau Temiang	25

BAB III KONFLIK PEREBUTAN HARTA WARISAN DALAM KELUARGA PADA MASYARAKAT PULAU TEMIANG

A. Faktor Penyebab Konflik	32
1. Dominasi dari Saudara Sulung.....	32
2. Kecemburuan Terhadap Perempuan Bungsu.....	42
B. Proses dan Hasil Solusi Konflik.....	47
1. Proses Solusi Konflik.....	47
2. Hasil Solusi Konflik.....	58
a. Pelanggaran Terhadap Hasil Putusan Musyawarah..	60
b. Penyelesaian Konflik ke Pengadilan Negeri.....	63

BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel:

1. Sejarah Kepemimpinan Kelurahan Pulau Temiang	22
2. Penduduk Kelurahan Pulau Temiang Tahun 2018	23
3. Penduduk Menurut Mata Pencarian Pokok	23
4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

1. Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman 20
2. Foto kebun karet milik Bapak AN dari hasil pembagian warisan..... 38
3. Foto salah satu kebun duku milik anak bungsu yang diperebutkan 47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Informan Wawancara.....	72
2. Pedoman Wawancara	74
3. Pedoman Observasi.....	76
4. Penduduk Kelurahan Pulau Temiang.....	77
5. Surat Perdamaian	78
6. Surat Hasil Putusan Musyawarah.....	79
7. Daftar Hadir Musyawarah.....	80
8. Surat Tugas Pembimbing	81
9. Surat Izin Penelitian	82
10. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Pulau Temiang	83
11. Dokumentasi Penelitian	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini akan membahas tentang konflik pewarisan harta pada masyarakat Pulau Temiang. Konflik tersebut umumnya tidak pernah terselesaikan, terutama karena hanya penyelesaian sementara melalui musyawarah, tidak satupun yang berhasil diselesaikan secara tuntas. Meskipun demikian, Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi sebagai lembaga adat tertinggi penyelesaian kasus peradilan adat tidak dimanfaatkan. Hanya 1 (satu) dari 20 kasus yang diselesaikan secara tuntas melalui peradilan negeri. Meskipun perkara harta warisan sudah putus melalui musyawarah keluarga, tetapi konflik dalam keluarga tetap berlanjut. Sebelum diadakannya penyelesaian melalui musyawarah, konflik yang tampak berupa pertengkaran dengan saling adu mulut antar pihak bahkan sampai ke halaman rumah sehingga mengganggu ketertiban masyarakat. salah satu pihak tidak hadir dalam acara keluarga, ada juga yang pindah rumah meninggalkan kampung halaman karna pertengkaran tersebut.

Sistem pewarisan harta pada masyarakat Pulau Temiang adalah dengan membagi semua harta warisan kepada keturunannya. Harta warisan dibagi sesuai dengan kontribusi anak-anaknya terhadap orangtuanya maupun dengan pertimbangan latar belakang kondisi ekonomi yang bersangkutan.¹

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam konflik warisan dalam masyarakat Pulau Temiang dengan alasan sebagai berikut. *Pertama*, terdapat

¹ Hukum Adat Jambi. Jilid 11. LAD 2001, hlm. 22.

kecenderungan peningkatan konflik warisan di Pulau Temiang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terjadi 5 (lima) kasus, kemudian tahun 2017 terjadi 7 (tujuh) kasus dan pada tahun 2018 (10 bulan) terjadi 8 (delapan) kasus. *Kedua*, dari 20 kasus konflik pewarisan dalam masyarakat setempat hanya 1 (satu) kasus yang berhasil diselesaikan dengan tuntas, yakni melalui pengadilan negeri. *Ketiga*, meskipun konflik pewarisan cenderung meningkat, namun pemuka adat belum menemukan langkah-langkah strategis untuk merespon perubahan secara cepat dan drastis dalam masyarakat.²

Konflik yang terjadi dalam masyarakat Pulau Temiang merupakan konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar ahli waris dalam memperebutkan harta warisan. Penyelesaian konflik ini diselesaikan terlebih dahulu di tingkat keluarga yang disaksikan oleh pejabat desa, Ketua Adat, ninik mamak (orang yang dituakan), serta seluruh ahli waris. Para ahli waris harus menerima hasil putusan adat musyawarah pada saat itu secara adil dan damai, karena dalam adat musyawarah adalah solusi terbaik. Jika tetap berkonflik maka pemuka adat akan mengembalikan kepada pihak-pihak yang berkonflik apakah akan diselesaikan pada tingkat kecamatan, kabupaten, atau melalui pengadilan negeri. Dilihat dari beberapa kasus, penyelesaian konflik hanya melalui musyawarah keluarga, meskipun setelah itu konflik tetap muncul kembali. Pada saat menyampaikan putusan musyawarah disebut pula *seloko* adat yang mengatakan:

Adat besendi syarak;

Syarak besendi kitabullah (Al-Quran);

² Wawancara dengan Bapak Siis (47 tahun), ketua RW, pada tanggal 22 Juli 2018

Syarak mengato, adat memakai.

Putusan ini harap jangan diurak;
 Kalau diurak pecah belah;
 Pecah belah dikutuk Allah.

Sejauh informasi yang diperoleh, belum ada penelitian tentang konflik harta warisan dalam masyarakat Pulau Temiang. Penelitian yang berhubungan dengan pewarisan harta ditemukan dalam masyarakat lain seperti yang dilakukan beberapa peneliti berikut. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Imam Suhadak yang meneliti tentang “Perebutan Harta Warisan Antara Anak Piara dengan Ibu Piara Menurut Hukum Adat Osing pada Masyarakat Kimiren Kabupaten Banyuwangi”. Temuannya adalah bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik perebutan harta warisan antara anak piara dengan ibu piara adalah ketika anak piara³ menggugat ibu piara⁴ dan merebut tanah *wadon* (tanah yang dibeli dengan harta ibu piara) sehingga terjadi penyimpangan dari Hukum Adat Desa Kimiren Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hukum adat, yang bersangkutan tidak berhak menggugat ibu piara karena tanah yang digugat dibeli dengan harta ibu piara.⁵

Kedua, penelitian lain dilakukan oleh Iwan tentang “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Adat pada Masyarakat Desa Teluk Pandak

³ Anak piara adalah anak bawaan suami dari pernikahan sebelumnya.

⁴ Ibu piara adalah ibu tiri dari anak bawaan suami.

⁵ Mohamad Imam Suhadak. 2015. Fakultas Hukum Universitas Jember. Skripsi tentang “Perebutan Harta Warisan Antara Anak Piara dengan Ibu Piara Menurut Hukum Adat Osing pada Masyarakat Kimiren Kabupaten Banyuwangi”. <http://www.090710101107>. Diakses pada 08 April 2018.

Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” Temuannya adalah bahwa yang menjadi penyebab sengketa tanah adalah tidak jelasnya batas tanah, ketidakpuasan dalam pembagian harta warisan karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai pembagian harta, dan status tanah tidak jelas kepemilikannya. Oleh karena itu, dilakukanlah penyelesaian sengketa tanah melalui adat dimulai dari tahap pelaporan, tahap penyelidikan, dan tahap musyawarah (pembukaan, penyimpulan pembicaraan, pelaksanaan hasil kesepakatan, penutupan).⁶

Bertolak dari penelitian di atas, dapat diambil konklusi bahwa konflik pewarisan yang sudah dikaji oleh peneliti berikut adalah penyimpangan terhadap hukum adat⁷ dan mekanisme penyelesaian konflik sengketa tanah,⁸ sementara aspek solusi dari penyelesaian konflik harta warisan belum diteliti hingga kini. Oleh karena itu menarik untuk dikaji secara antropologis. Pokok persoalan ini kian menarik untuk diteliti mengingat sebelumnya tidak ada yang meneliti secara khusus tentang konflik harta warisan dalam keluarga yang membuat terganggunya hubungan kekerabatan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab dan solusi konflik harta warisan melalui musyawarah keluarga pada masyarakat Pulau Temiang. Sejauh ini penyelesaian konflik pewarisan harta dalam keluarga selalu dilakukan secara

⁶ Iwan. 2015. (STKIP) PGRI Sumatera Barat. Skripsi tentang “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Adat pada Masyarakat Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*”. <http://www.xMAdZJ7hsodQUzHjrPVzDWiWgau5DdvpPadUXFZv>. Diakses pada 01 Januari 2019.

⁷ Mohamad Imam Suhadak. 2015. *Op.cit.*

⁸ Iwan. 2015. *Op.cit.*

musyawarah yang disaksikan oleh pejabat desa, ninik mamak dan ketua adat. Musyawarah keluarga ini hanya menekankan kepada bentuk akomodasi harapan dan keinginan sementara, dan tidak ada penyelesaian secara menyeluruh (tuntas). Artinya, penyelesaian yang ditempuh selalu menyisakan permasalahan yang berkepanjangan. Pihak-pihak yang berkonflik hanya menerima putusan musyawarah tersebut, tetapi tidak berhasil menyelesaikan permasalahan antar pihak terkait.

Bertolak dari permasalahan di atas, maka yang menjadi pertanyaan pokok penelitian ini adalah: mengapa terjadi konflik dalam pembagian harta warisan?; bagaimana solusi dari konflik tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan solusi konflik harta warisan di Pulau Temiang yang diselesaikan melalui musyawarah keluarga cenderung tidak menghasilkan solusi yang tuntas.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang sosiologi dan antropologi budaya. Selain itu hasil penelitian ini dijadikan rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, gambaran dan informasi mengenai berbagai permasalahan sengketa dalam budaya lokal. Sementara secara praktis, diharapkan sebagai bahan ajar yang relevan mengenai budaya lokal dalam mata pelajaran antropologi di sekolah.

E. Kerangka Teoritis

Pokok persoalan penelitian ini menarik untuk dikaji dengan menggunakan konsep teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser. Alasan memilih teori konflik Coser karena konflik yang terjadi dalam masyarakat Pulau Temiang mengenai perebutan harta warisan dalam keluarga, dan pihak-pihak terkait saling mengklaim memiliki hak atas harta pusaka yang diperebutkan. Kedua pihak yang berkonflik sama-sama ingin berkuasa atas harta tersebut yang akhirnya menimbulkan pertentangan. Berdasarkan alasan tersebut, kiranya relevan menggunakan konsep/teori konflik Coser untuk menyelesaikan pokok persoalan penelitian ini.

Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka.⁹

Coser membedakan konflik itu menjadi dua jenis yaitu konflik realistik dan konflik non realistik.¹⁰ Konflik realistik berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan perkiraan kemungkinan keuntungan pada partisipan dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Konflik non realistik, konflik yang berasal dari tujuan saingan

⁹ Wirawan. 2012. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Defenisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana, hlm. 83.

¹⁰ Margaret Poloma. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana, hlm. 110

yang antagonis tetapi ada kebutuhan dan keinginan dari salah satu pihak untuk meredakan ketegangan. Konflik yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang ini termasuk pada konflik realistik, karena konflik yang terjadi dipicu oleh rasa kecewa dari masing-masing pihak yang saling memperebutkan harta warisan tersebut. Setelah dilakukan penyelesaian maka konflik berubah menjadi konflik non realistik karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk meredakan ketegangan dengan cara menyelesaikan konflik melalui musyawarah keluarga.

Coser menyatakan, dalam setiap masyarakat sering kali dikembangkan suatu mekanisme untuk meredakan ketegangan yang muncul, sehingga struktur sebagai keseluruhan tidak terancam keutuhannya. Mekanisme ini oleh Coser dinamakan *safety valve* (katup pengaman). Coser memang mengakui bahwa konflik itu dapat membahayakan persatuan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan cara agar bahaya tersebut dapat dikurangi atau bahkan dapat diredam. Baginya, katup pengaman ini sebagai institusi (*safety valve institution*). Dengan kata lain, Coser mengisyaratkan, bahwa semua elemen yang terdapat dalam institusi sosial terkait harus ada di dalam katup pengaman ini.¹¹ Pada saat konflik terjadi, ketegangan pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dihindarkan. Dalam kasus konflik harta warisan di Pulau Temiang katup pengaman muncul melalui penyelesaian musyawarah dalam keluarga. Elemen-elemen sebagai mediator dalam penyelesaian konflik tersebut adalah tokoh masyarakat dan pemerintah desa.

¹¹ *Loc. Cit*, hlm. 85.

Menurut Coser, bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan bersifat disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial dalam secara keseluruhan. Coser dengan konflik fungsionalnya menyatakan, bahwa konflik dapat mengubah bentuk interaksi, sedangkan ungkapan perasaan permusuhan tidaklah demikian. Intensitas konflik itu lantas mengancam adanya suatu perpecahan yang akan menyerang basis konsensus sistem sosial berhubungan dengan kekakuan suatu struktur. Apa yang mengancam kondisi pecah belah bukanlah konflik, melainkan kekacauan struktur itu sendiri, yang mendorong adanya permusuhan yang terakumulasi dan tertuju pada suatu garis pokok perpecahan yang dapat meledakkan konflik. Pada saat mereka mengadakan musyawarah, konflik dapat diredam tetapi tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Oleh sebab itu, lembaga adat dan pemerintahan desa sebagai struktur belum menemukan langkah-langkah yang strategis untuk merespon perubahan kondisi masyarakat secara cepat dan drastis.

F. Penjelasan Konsep

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam persepsi terhadap istilah-istilah maupun konsep-konsep strategis dalam penelitian ini, berikut dijelaskan mengenai definisi operasional berikut.

1. Konflik

Konflik merupakan perselisihan atau persengketaan antara dua atau lebih kekuatan baik secara individu atau kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan atau

mengalahkan atau menyisihkan.¹² Dalam masyarakat, konflik dibedakan menjadi dua dimensi. *Pertama*, dimensi vertikal “konflik atas” yaitu konflik yang melibatkan kalangan elite. Kalangan elite bisa para pengambil kebijakan di tingkat pusat (kalangan pemerintah), kelompok bisnis perusahaan (pengusaha), dan aparat militer. *Kedua*, konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi di kalangan masyarakat sendiri.¹³ Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik horizontal, yang terjadi antar ahli waris dalam satu keluarga untuk memperebutkan harta warisan.

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah segala jenis benda atau kepemilikan, baik berwujud material (tanah, rumah, ternak, harta warisan) maupun tidak berwujud atau immaterial (ilmu) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.¹⁴ Dalam konteks penelitian ini, harta warisan dipahami sebagai harta yang didelegasikan kepemilikannya oleh orang tua sebelum meninggal dunia. Hal itu dilakukan melalui wasiat yang disampaikan orangtua tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerima warisan. Harta yang diberikan bukan hanya harta kekayaan secara material saja, melainkan juga immaterial, yakni berupa hak-hak dan kewajiban tertentu.

¹² Elly M. Setiadi. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, hlm. 348.

¹³ Achmad Rifa'i. 2008. Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi tentang “*Konflik Kepemilikan Tanah di Masyarakat Kajujila Desa Sanalaok*.” http://www.file:///D:/SKRIPSI%20HARTA%20WARISAN/11720022_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. Diakses pada 01 Januari 2019.

¹⁴ Atikah. 2011. Universitas Negeri Semarang. Skripsi tentang “*Adat Harta Gantungan dalam Praktik Pembagian Warisan (Studi Kasus di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)*”. <http://www.file:///D:/SKRIPSI%20HARTA%20WARISAN/12243.pdf>. Diakses pada 10 Oktober 2018.

3. Keluarga

Keluarga sebagai kesatuan sosial yang melakukan kerjasama ekonomi antara laki-laki dan perempuan dan sebagai lingkungan sosial yang tepat untuk mengasuh anak. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama.¹⁵ Keluarga merupakan kelompok kekerabatan yang tidak harus tinggal di suatu tempat (*localized*) yang sama. Keluarga terdiri dari keluarga inti (*nuclear family*): seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka yang belum kawin, dan keluarga luas (*extended family*): orang-orang yang mempunyai ikatan kekerabatan lineal tertentu.¹⁶

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, Jambi. Alasan peneliti memilih lokasi ini, karena konflik pewarisan harta pusaka cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, tahun 2016 terjadi 5 (lima) kasus, meningkat menjadi 8 (delapan) kasus pada tahun 2018. Hal ini yang menjadi pertimbangan peneliti melihat banyaknya kelurga-keluarga di daerah tersebut yang bermusuhan satu sama lain sebagai akibat dari konflik yang berakar pada perebutan harta warisan.

¹⁵ Hendi Suhendi. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 41.

¹⁶ Koentjaraningrat. 1972. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 105.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Dikatakan demikian, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan realitas secara kontekstual dan kompleks berkaitan dengan pokok persoalan ini. Selanjutnya, mencari makna atas perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh keluarga pada masyarakat Pulau Temiang. Hal demikian tentu relevan untuk dijelaskan dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif bermaksud untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, dan perilaku yang diamati.¹⁷ Melalui pendekatan ini peneliti berpeluang untuk menggali secara detail informasi berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti yaitu tentang konflik harta warisan dalam keluarga pada masyarakat Pulau Temiang yang mengganggu keharmonisan dalam keluarga.

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus intrinsik, karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kasus konflik perebutan harta warisan dalam keluarga di Kelurahan Pulau Temiang. Studi kasus bertujuan untuk mempertahankan keutuhan objek, yang artinya data yang terkumpul dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Studi kasus intrinsik dilakukan untuk memahami secara utuh suatu kasus tanpa harus menghasilkan konsep atau teori.

¹⁷ Lexi J. Moleong. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.3.

3. Teknik Pemilihan Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti sudah memiliki pemetaan terhadap siapa yang akan menjadi subjek atau informan penelitian. Informan dipilih dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui informasi tentang konflik warisan di Pulau Temiang. Adapun kriteria pemilihan informan anggota keluarga yang terlibat dalam konflik, ketua adat, mantan ketua adat, staf kelurahan, ninik mamak, tetangga keluarga yang berkonflik, ketua RW dan ketua RT. Total informan penelitian ini mencapai 30 orang dengan rincian 10 orang keluarga yang berkonflik, 5 (lima) orang tetangga keluarga yang berkonflik, 1 (satu) orang ketua adat, 1 (satu) orang mantan ketua adat, 7 (tujuh) orang staf kelurahan, 2 (dua) orang ninik mamak, 1 (satu) orang ketua RW, dan 3 (tiga) orang ketua RT. Informan ditetapkan sebanyak 30 orang karena telah ditemukan jawaban yang relatif sama pada saat peneliti melakukan wawancara.

Setiap peneliti tentu mengalami kendala dalam melakukan sebuah penelitian, begitu pula dalam penelitian ini. Kendala yang dihadapi oleh peneliti adalah mengenai pencarian waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Terkadang ketika peneliti ingin melakukan wawancara informan yang dituju memiliki keperluan mendadak, sehingga proses wawancara sering tertunda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumen. Berikut teknik tersebut akan dijelaskan di bawah ini secara simultan.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.¹⁸

Perihal pokok yang diobservasi (diamati) dalam penelitian ini adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dari keluarga yang berkonflik. Pengamatan ini dimulai dari kondisi dan situasi dalam keluarga setelah terjadi konflik. Misalnya hubungan antara kakak dengan adik, antara paman dengan keponakannya dan bibi dengan keponakannya.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 93-94

diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.¹⁹ Peneliti berada atau datang ke lokasi penelitian di Kelurahan Pulau Temiang, namun peneliti bukan bagian dari keluarga-keluarga yang berkonflik. Observasi pada penelitian ini merupakan kegiatan mengamati konsekuensi dari konflik yang terjadi dalam keluarga akibat memperebutkan harta warisan, dengan prosedur mengamati kegiatan sehari-hari individu-individu dalam keluarga yang terlibat konflik harta warisan.

Pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan sangat membantu peneliti dalam proses pencarian data yaitu mengenai konflik perebutan harta warisan dalam keluarga pada masyarakat Pulau Temiang.

b. Wawancara Mendalam

Selain observasi, proses pengumpulan data juga dilakukan melalui teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*).²⁰ Teknik ini dimaksud untuk menggali informasi atau data yang mendalam tentang konflik pewarisan harta. Ketika melakukan wawancara peneliti mengajukan pertanyaan pokok yang telah dirancang. Kemudian jawaban informan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini digali lebih lanjut dengan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Pertanyaan-pertanyaan pendalaman itu baru akan dihentikan kalau informan sudah mengungkapkan data/fakta relevan.

¹⁹ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 227.

²⁰ Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ditulis pada *field note* yaitu catatan harian peneliti yang selalu dibawa pada saat wawancara. Wawancara dilakukan di rumah atau tempat yang telah disepakati sebelumnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menyaksikan penyelesaian konflik harta warisan ini. Wawancara dimulai dari Kantor Lurah Pulau Temiang di mana peneliti mewawancarai sekretaris lurah dan para staf kelurahan. Setelah itu, peneliti melanjutkan wawancara dengan mendatangi rumah ketua adat dan mantan ketua adat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua RW dan ketua RT beserta keluarga-keluarga yang terlibat dalam konflik harta warisan.

Untuk mendapatkan informasi dari tokoh adat dan tokoh masyarakat peneliti tidak mengalami kesulitan karena semua informan yang diwawancarai bersedia memberikan informasi, hanya saja waktu untuk melakukan wawancara kadang tidak tepat dikarenakan informan ada keperluan mendadak. Informasi sedikit sulit didapatkan dari keluarga-keluarga yang terlibat konflik karena mereka tidak ingin ada yang ikut campur dalam masalah keluarga mereka. Namun, setelah peneliti lama bercerita akhirnya informan mengungkapkan fakta dan realita yang terjadi walaupun terkadang mereka saling memihak kepada diri sendiri dan menyalahkan pihak lawannya.

c. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data/dokumen digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam catatan dokumen, sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Studi dokumen dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Studi dokumen juga merupakan catatan peristiwa terdahulu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dengan adanya dokumentasi dapat diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²¹

Dalam penelitian ini, studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di Pulau Temiang yang didapatkan melalui ketua RW dan melalui notulen musyawarah penyelesaian konflik. Peneliti juga memperoleh dokumen berupa arsip-arsip profil Kelurahan Pulau Temiang dan arsip Kantor Kelurahan Pulau Temiang.

Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Negeri Padang untuk memperoleh buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti juga membaca buku Hukum Adat Jambi yang peneliti dapatkan dari ketua adat Kabupaten Tebo.

²¹ Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 158.

H. Triangulasi Data

Triangulasi menguji keabsahan data, dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang berbeda untuk memperoleh kebenaran yang handal dan gambaran dan utuh mengenai informasi tertentu. Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dipakai untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²²

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Jika terdapat perbedaan data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara, maka data yang dianggap valid yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. Pemilihan tersebut dilakukan karena data yang didapatkan dari hasil wawancara disampaikan informan terkadang dipengaruhi oleh situasi saat melakukan wawancara, sehingga informan tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya.

I. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini diadopsi dari teknik analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data ini dipilih dengan pertimbangan, bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini harus dikaji secara mendalam agar dapat mendeskripsikan hasil penelitian yang

²² Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 107.

kontekstual dan kompleks dengan memahami makna atas tindakan keluarga yang berkonflik. Untuk itu diperlukan informasi dan data yang rinci, akurat dan mendalam dengan menggunakan teknik yang tepat. Dengan pertimbangan tersebut, maka teknik analisis data interaktif dipilih dalam penelitian ini.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara sehingga kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal, misalnya melalui kerangka konseptual, permasalahan, dan pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode mencari tema-tema, menulis memo dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang valid. Ketika peneliti mengasingkan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.²³

2. Sajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, grafik, matriks, jaringan dan

²³ Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 209.

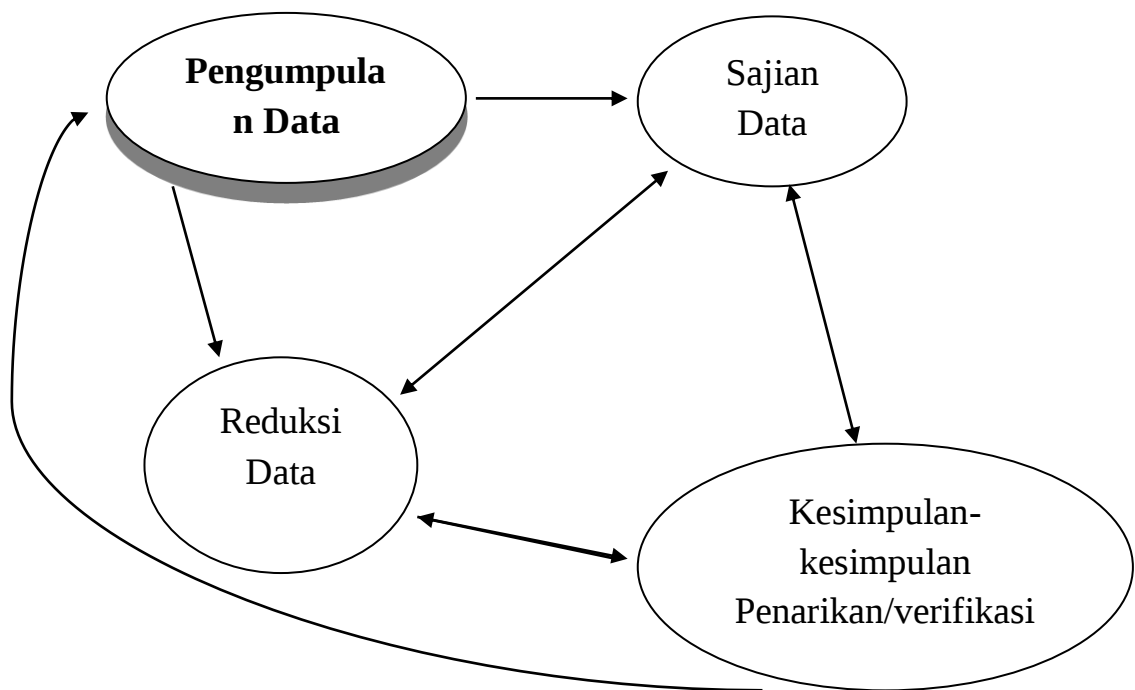
bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan *display* (sajian) data secara sistematis, agar lebih mudah dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh. Pada proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.²⁴

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang data yang terkumpul. Selanjutnya, melaporkan hasil penelitian lengkap dengan “temuan baru” yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

Berdasarkan uraian di atas, berikut tahap kegiatan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar 1.

²⁴ *Ibid*, hlm. 209-210.



Gambar 1. *Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman.*²⁵

²⁵ Matthew B. Miles A. Michael Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*. New York: SAGE Publications, hlm. 23.